

Kajian Hukum dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia

Legal Studies and Victimology in Sexual Violence against Children in Indonesia

Raden Muhammad Arvy Ilyasa¹
¹ Universitas Negeri Semarang

Email Korespondensi: rmuhammadarvy123@gmail.com

Abstract Every year in Indonesia there are various cases of sexual violence against children whose quantity is increasing every year. Protection of children from all threats of crime that can threaten their survival is contained in the constitution of the State of Indonesia as a country that upholds law and human rights. When children experience incidents of sexual violence, their future will be threatened due to psychological, mental and social trauma factors. Therefore, in this paper, the author wants to examine how to handle cases of sexual violence in Indonesia from a legal and victimological perspective by identifying the problem, namely how is legal protection for children as victims in cases of sexual violence and how is the perspective of victimology in this case the study of victims in acts of violence. crime or crime.

Keywords *Sexual Violence; Children; Law; Victimology*

Abstrak Setiap tahunnya di Indonesia terdapat berbagai macam kasus kekerasan seksual pada anak yang kuantitasnya semakin meningkat setiap tahunnya. Perlindungan terhadap anak dari segala ancaman kejahatan yang dapat mengancam keberlangsungan hidupnya terkandung dalam konstitusi Negara Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Ketika anak mengalami kejadian kekerasan seksual, maka masa depannya akan terancam karena adanya faktor trauma psikis, mental maupun sosial. Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis hendak untuk mengkaji perihal bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia dalam perspektif hukum dan viktimologi dengan identifikasi masalah yaitu bagaimanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam kasus kekerasan seksual dan bagaimana perspektif viktimologi dalam hal ini kajian terhadap korban dalam tindak pidana atau kejahatan.

Kata kunci *Kekerasan Seksual; Anak, Hukum, Viktimologi*

A. Pendahuluan

Anak adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan hidup seorang manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran yang strategis dan secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut untuk dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.¹

Perkembangan kemajuan di masyarakat yang begitu pesat, tentu membawa konsekuensi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut berdampak pada adanya suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan interaksi ini, sering terjadi suatu perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Untuk dapat menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam bermasyarakat. Salah satu contoh perbuatan yang menyimpang ini adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dibahas dalam penulisan kali ini adalah yang terjadi pada anak. Pelecehan seksual pada anak (Child Sexual Abuse) melibatkan membujuk atau memaksa seorang anak untuk ambil bagian dalam kegiatan seksual, atau mendorong seorang anak untuk berperilaku dalam konteks seksual yang tidak pantas termasuk selesai atau berusaha tindakan

¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Yogyakarta: Pustaka Yuditisa, 2015, hlm. 1.

seksual atau hubungi atau interaksi seksual non-kontrak dengan seorang anak oleh orang dewasa². Ada beberapa alasan yang membuat anak sering kali menjadi sasaran kekerasan seksual yaitu:

1. Anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya
2. Moralitas di masyarakat khususnya dalam hal ini adalah pelaku kekerasan seksual yang rendah
3. Kontrol dan kesadaran pihak orang tua dalam mengantisipasi tindakan-tindakan kejahatan pada anak yang masih rendah³.

Menurut organisasi kesehatan dunia yaitu WHO, kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau pengembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawabm dipercaya ataupun berkuasa dalam perlindungan anak tersebut⁴.

Perilaku kriminal dalam hal kekerasan seksual memiliki tingkat kuantitas yang cukup tinggi setiap tahunnya di Indonesia, dan bahkan tidak jarang yang menjadi korban dalam kejahatan ini adalah anak-anak yang masih dalam usia dibawah umur. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat adanya peningkatan dalam hal permohonan perlindungan kekerasan seksual pada anak. Bahkan jumlah ini melebihi kasus tindak pidana lain. LPSK mencatat ada peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak tahun 2016 yaitu sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada 2018 menjadi 206 kasus. Selain itu, menurut Wakil Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan bahwa kenaikan juga terjadi pada permohonan perlindungan dan bantuan hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Menurutnya pada tahun 2016, ada 35 korban, lalu meningkat pada 2017 sejumlah 70 korban, dan sebanyak 149 korban pada 2018. Kemudian Achmadi juga mengungkapkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak di dominasi oleh orang terdekat yaitu dengan presentase 80,23 persen. Sedangkan menurutnya, 19,77 persen dilakukan oleh orang tidak dikenal. Sementara itu menurut Wakil Ketua LPSK lainnya, Antonius PS Wibowo, menambahkan jumlah permohonan korban kekerasan seksual pada anak melebihi pidana lainnya. Menurutnya, fenomena tersebut menggambarkan di Indonesia darurat akan kekerasan seksual pada anak⁵.

Bahkan dalam institusi pendidikan sendiri yang menjadi salah satu tempat termaam bagi anak terdapat kasus kekerasan seksual pada anak. Melansir data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) perihal data tingkat kekerasan seksual pada anak dalam kurun waktu 2019, tercatat bahwa ada 21 kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban hingga mencapai 123 anak yang terjadi di institusi pendidikan. Data tersebut terdiri dari 123 korban dengan rincian 71 anak

² Molyneux, dkk, "Sexual abuse of children in low-income settings: time for action", *Paediatrics and International Child Health*, Volume 33, Issue 4, hlm. 239.

³ Disemy Humaria B, dkk, "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak", *Jurnal Psikoislamika*, Volume 12, Issue 2, 2015, hlm. 5.

⁴ Ibid, hlm. 6.

⁵ Matius Alfons, "LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun", <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>, diunduh 24 Juni 2020.

perempuan dan 52 anak laki-laki. Menurut Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti bahwa baik itu anak laki-laki maupun perempuan semuanya rentan menjadi korban kekerasan seksual di sekolah. Data KPAI ini menunjukkan bahwa pelaku bisa memperdaya banyak korban berdasar pada 21 pelaku kekerasan dengan korbannya mencapai 123 anak. Adapun 21 pelaku tersebut terdiri dari 20 laki-laki dan 1 pelaku perempuan. Pelaku mayoritas terdiri dari guru sebanyak 90 persen dan kepala sekolah sebanyak 10 persen. Pada hasil pengawasan KPAI menunjukkan bahwa dari 21 kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah tersebut, 13 kasus atau sebanyak 62 persen terjadi di jenjang sekolah SD, 5 kasus atau 24 persen di jenjang SMP/ sederajat dan 3 kasus atau 14 persen di jenjang SMA⁶.

Anak sebagai makhluk sosial seperti halnya orang dewasa. Seorang anak membutuhkan orang lain untuk bisa membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa adanya bantuan dari orang lain seorang anak tidak mungkin bisa mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pada pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan. Anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang muncul dan bersifat memaksa⁷. Anak juga sebagai tunas, potensi dan generasi muda peenrus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Perlindungan terhadap dari segala tindakan kejahatan yang dapat mengancam keberlangsungan hidupnya tentu menjadi suatu perhatian khusus bagi pemerintah selaku pemangku jabatan. Perlindungan anak dalam suatu masyarakat, bangsa, maupun Negara merupakan suatu tolak ukur peradaban manusia, maka untuk mengusahakan perlindungan kepada anak dalam hal ini pada kasus kekerasan seksual merupakan kewajiban bersama untuk bisa mengusahakan perlindungan anak demi kepentingan masa depan bangsa dan Negara, karena anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah tunas, potensi, dan penerus cita-cita bangsa.

B. Metode

Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan penelian pustaka denngan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel,

⁶ Wisnoe Moerti, "Data KPAI, Selama 2019 Ada 123 Anak Korban Kekerasan Seksual di Institusi Pendidikan", <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-kpai-selama-2019-ada-123-anak-korban-kekerasan-seksual-di-institusi-pendidikan.html#:~:text=Kontak%20Kebijakan%20Privasi-.Data%20KPAI%2C%20Selama%202019%20Ada%20123%20Anak.Kekerasan%20Seksual%20di%20Institusi%20Pendidikan&text=Merdeka.com%20%2D%20Komisi%20Perlindungan%20Anak.yang%20terjadi%20di%20institusi%20pendidikan.> diunduh 24 Juni 2020.

⁷ Ario Ponco Wiguno, "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 1, Issue 1, 2013, hlm. 2.

maupun peraturan hukum terkait dengan objek penelitian yaitu perihal perlindungan anak dari Kekerasan Seksual.⁸

C. Hasil dan Pembahasan

1. Problematika Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak

Definisi dari seksualitas menurut Konferensi APNET (Asia Pasific Network For Social Health) di Cebu, Filipina 1996 mengatakan bahwa seksualitas adalah ekspresi seksual seseorang yang secara sosial dianggap dapat diterima serta mengandung aspek-aspek kepribadian yang luas dan mendalam. Seksualitas merupakan bentuk gabungan dari perasaan dan perilaku seseorang yang tidak hanya berdasar pada ciri seks secara biologis aja, akan tetapi juga sebagai suatu aspek kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa informasi seputar masalah seks sebenarnya sangat terbuka dan mudah untuk diakses. Sehubungan dengan tindakan prostitusi sebagai salah satu bentuk kejahatan yang dapat di pidana, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kewajiban untuk bisa membayar pembalasan yang aka diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Bentuk pertanggungjawaban ini tidak hanya dalam perihal masalah hukum saja, tetapi juga masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat⁹.

Kejahatan seksual adalah semua bentuk tindakan sosial, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban dalam situasi apa saja, termasuk tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual terdapat berbagai macam bentuk termasuk pemerkosaan, perbudakan seks dan/atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan/atau penyalahgunaan seks dan aborsi¹⁰.

Sedangkan istilah yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kejahatan terhadap kesusilaan, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (sexual violanviolence diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan. Penggunaan istilah dari kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama para aparat hukum sering terjebak dalam hal penempatan pasal-pasal kesusilaan hanya sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (birahi), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang.

1.1 Problematika Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak

Kejahatan di bidang kesusilaan merupakan kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XV1 Buku II dengan titel “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”.

- a) Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281)

⁸ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Media Group, 2005, hlm. 20-25.

⁹ Oksidelfa Yanto, “Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Ahkam*, Volume 16, Issue 2, 2016, hlm. 90.

¹⁰ Dadang Hawari, “*Psikopatologi Kejahatan Seksual*”, Depok: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2011, hlm. 3

- b) Kejahatan pornografi (Pasal 282)
- c) Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283)
- d) Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis)
- e) Kejahatan perzinahan (Pasal 284)
- f) Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285)
- g) Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286)
- h) Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287)
- i) Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akit luka-luka (Pasal 288)
- j) Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289)
- k) Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290)
- l) Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292)
- m) Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (pasal 293)
- n) Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294).
- o) Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (pasal 295)
- p) Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (pasal 296)
- q) Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297)
- r) Kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).

1.2 Definisi Anak dan Batas Usia Anak

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi penerus dari suatu hasil hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Dalam perspektif Hukum Adat sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerojo Wignjodipoero¹¹:

“Kecuali dilihat oleh orangtuanya sebagai peerus generasi juga, anak itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orangtuanya kelak di kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah”

Beberapa pengertian dari anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 30 ayat (1)
Menyebutkan orang yang belum dewasa adlaah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebi dahuluum kawin

¹¹ Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga”*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009, hlm. 10.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Anak adalah setiap manusia yang berada di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak
Menjelaskan bahwa anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

1.3 Faktor-faktor Timbulnya Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekitar kita dan sepanjang tidak saja dilakukan oleh lingkungan keluarga anak, namun juga terdapat pada lingkungan keluarga. Para pelaku *child abuse*, menurut data dilakukan oleh 68 persen oleh orang yang dikenal anak, termasuk 34 persen dilakukan oleh orang tua kandung sendiri. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa anak perempuan pada situasi sekarang ini, sangatlah rentan terhadap kekerasan seksual. Alasan pada umumnya pelaku sangat beragam. Sementara itu korban rata-rata berkisar antara 2-15 tahun bahkan diantaranya dilaporkan masih berusia 1 tahun 3 bulan. Para pelaku sebelum dan sesudah melakukan kekerasan seksual umumnya melakukan kekerasan, dan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan¹².

Kasus kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Kejahatan ini bentuknya cukup kompleks dan penyebabnya bersifat tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung dapat mendorong pelaku dan bisa jadi karena adanya unsur-unsur lain yang dapat mempengaruhinya. Dalam menjelaskan faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan ini, telah banyak para sarjana yang menjelaskan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Para pakar kriminologi telah berusaha untuk dapat merumuskan apa yang menjadi faktor penyebab kejahatan, tetapi tidak ada seorang pun dapat memberikan batasan yang mutlak mengenai faktor utama timbulnya tindakan pidana. Jika dalam mencari sebab timbulnya suatu kejahatan akan dijumpai berbagai macam faktor-faktor didalamnya. Dimana pada suatu faktor tertentu yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan faktor lain menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula. Hal ini yang disebut oleh beberapa sarjana sebagai *multiple factors*¹³. Sebabnya timbul kejahatan ini sangatlah kompleks, dan di dalam faktor yang kompleks ini, faktor yang satu saling mempengaruhi dengan faktor yang lain. Edwin H. Sutherland mengatakan bahwa:

“Kejahatan adalah hasil dari faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dari bahwa faktor dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau

¹² Lukam Hakim Nainggolan, “Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Equality*, Volume 13, Issue 1, 2008, hlm. 73.

¹³ *Ibid*, hlm. 75.

dengan perkataan lain untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah”¹⁴.

Pelaku pelaksana utama dalam hal terjadinya perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual pada anak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor-faktor lain yang berada di luar diri si pelaku. Namun secara umum dapat disebutkan bahwa faktor timbulnya kejahatan dibagi dua bagian, yaitu faktor intern dan faktor ekstern¹⁵

A. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor-faktor yang terjadi pada diri setiap individu. Faktor ini khusus melihat individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan perkosaan. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor kejiwaan, yakni kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat juga mendorong seseorang dapat melakukan kejahatan. Dalam keadaan seperti itu sering dijumpai dalam perbuatan manusia terdapat kesilapan-kesilapan tanpa disadari. Jika terdapatnya perbuatan-perbuatan yang tidak sadar muncul dapat menimbulkan perbuatan yang bersifat menyimpang maupun cenderung pada perbuatan melakukan kejahatan. Sejak bayi manusia telah memiliki dorongan seks. Dorongan ini merupakan dasar dalam diri individu yang secara otomatis terbentuk sebagai akibat dari zat-zat hormon seks yang terdapat dalam diri setiap manusia. Dorongan seksual ini sangat kuat dan dorongan ini menuntut untuk selalu terpenuhi. Apabila kita tidak dapat mengendalikannya, maka akibatnya akan terjadi kehilangan keseimbangan yang hal ini akan mempengaruhi gerak tingkah laku kita masing-masing dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Pada tahap selanjutnya jika kebutuhan akan seks ini tidak tersalurkan secara normal, maka akan ada potensi penyimpangan-penyimpangan seperti halnya perkosaan¹⁶. Pada kenyatannya moral bukan sesuatu hal yang tidak bisa dirubah, melainkan ada pasang surutnya, baik itu individu maupun masyarakat. timbulnya kasus perkosaan disebabkan oleh efek moral pelakunya yang sangat redah. Dari kasus-kasus tersebut banyak diantaranya terjadi, korban bukanlah orang asing baginya bahkan dalam lingkup saudara dan anak kandung sendiri. Kasus tersebut memberikan kenyataan bahwa pelaku adalah orang-orang yang tidak bermoral sehingga dapat melakukan perbuatan tersebut.

B. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah segala macam faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku. Hal ini dapat ditinjau dari faktor sosial budaya, meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan atau perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Karena aspek sosial budaya yang berkembang di tengah masyarakat ini sangat mempengaruhi naik turunnya moralitas seseorang. Suatu kenyataan bahwa dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat dihindarkan timbulnya suatu dampak negatif. Aspek sosial budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dapat

¹⁴ Edwind H. Sutherland dan Donald R. Cressey, “*Azas-Azas Kriminologi: Principle of Criminology*”, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 28.

¹⁵ Hari Saherodji, “*Pokok-Pokok Kriminologi*”, Jakarta: Aksara Baru, 1980, hlm. 38-45.

¹⁶ Kartini Kartono, “*Psychologi Wanita, gadis remaja, dan Wanita Dewasa*”, Bandung: Alumni, hlm. 41.

mempengaruhi tinggi rendahnya moralitas. Faktor yang kedua adalah ekonomi. Faktor ekonomi juga dapat merupakan satu sebab seorang melakukan kejahatan kesusilaan. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Keadaan tersebut dapat menyebabkan seseorang kehilangan kepercayaan diri dan menimbulkan jiwa yang apatis, frustrasi serta kehilangan respek atas norma-norma yang ada di sekitarnya. Keadaan perekonomian sebagai faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat. Keadaan ini turut mempengaruhi pula cara-cara kehidupan seseorang. Ketiga adalah faktor media massa. Media massa merupakan suatu bentuk saran informasi dalam kehidupan bersosial. Seperti surat kabar, majalah, televisi dan sebagainya itu merupakan suatu alat kontrol yang memegang peranan penting di dalam kehidupan masyarakat. Surat kabar ini berisikan informasi pemberitaan sedemikian rupa tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi ada kemungkinan pemberitaan surat kabar ini menjadi faktor timbulnya kejahatan¹⁷

2. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melindungi harkat martabat anak. Ketentuan ini berimplikasi terhadap keharusan Negara untuk bisa memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perjuangan dalam hal perlindungan anak ini haruslah bisa melahirkan penegakan hukum yang baik dan melahirkan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang menginginkan kepada kepentingan terbaik bagi anak untuk keberlangsungan hidupnya kelak. Dalam permasalahan perlindungan anak di Indonesia yang semakin dikatakan kompleks dan seiring waktu kasusnya meningkat dari kualitas maupun kuantitas yang melibatkan anak, orang tua, maupun penyelenggaran yang belum sepenuhnya tertangani secara kelembagaan¹⁸. Dalam hal ini seharusnya ada suatu prinsip yang efektif untuk perlindungan anak korban kekerasan seksual. Prinsip ini meliputi adanya suatu unsur perbaikan kondisi sosial-ekonomi-psikologis terhadap pihak korban maupun masyarakat dan perbaikan kebijakan atau institusi yang menyebabkan adanya kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada anak¹⁹. Anak memiliki peran strategis yang tidak dapat erpisahakan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan Negara. Negara menyatakan secara tegas bahwa menjamin hak setiap anak atas

¹⁷ Lukam Hakim Nainggolan, Op. Cit., hlm. 78.

¹⁸ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *“Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)”*, Jakarta: KPAI, 2014, hlm. 11.

¹⁹ Kontras, *“Keadilan Macet, Kekerasan Jalan Terus: Laporan Tahunan Kondisi HAM di Indonesia”*, Jakarta: Kontras, 2013, hlm. 5.

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi²⁰.

Pengembangan HAM dan perlindungan anak terhadapnya sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Deklarasi Viena tahun 1993 dan Deklarasi Millenium tahun 2000 haruslah mampu untuk menciptakan suatu budaya pendekatan HAM. Budaya HAM dapat lahir dimulai dengan saling menghargai terhadap kehidupan dan hak-hak yang terkait dengannya. Hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar antara lain hak untuk hidup, mengembangkan diri, pengakuan di hadapan hukum, non diskriminasi, privasi, hak milik, kebebasan agama, keamanan, keluarga, kedamaian, dan sebagainya harus dapat dipromosikan sehingga meningkatkan pemahaman setiap orang agar sadar dan siap untuk dapat mengembangkannya serta menghargai hal tersebut²¹. Adanya kesepakatan yang muncul dari berbagai Negara bahwa mengenai persoalan anak ditata dalam suatu wadah yang disebut UNICEF (United International Children Educational of Fund). Di Indonesia, anak dikelompokkan sebagai suatu kelompok yang rentan selain dari orang yang sudah berusia lanjut, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (3).

Perlindungan kepada anak adalah segala macam kegiatan untuk bisa menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan yang memadai dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera²². Merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengandung aspek-aspek penting yaitu:

- a) Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak
- b) Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan
- c) Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi
- d) Terwujudnya anak yang berkualitas
- e) Berkahlak mulia
- f) Sejahtera

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014m dijelaskan bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yaitu:

- a) Anak dalam situasi darurat
- b) Anak yang berhadapan dengan hukum
- c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d) Anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual
- e) Anak yang diperdagangkan

²⁰ Maruklak Pardede, "Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak, *De Jure*, 2017, Volume 17, Issue 17, hlm. 17.

²¹ Martinus Sardi, "Membangun Budaya Hak-Hak Asasi Manusia", *Media Hukum*, Volume 23, Issue 1, 2016, hlm. 124.

²² I Gede Arya B. Winarta, dalam (Ed. Muladi, *Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Quo Vadis? dalam kumpulan naskah Hak Asasi Manusia (hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 227.

- f) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA
- g) Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
- h) Anak korban kekerasan baik itu fisik dan atau mental anak yang menyandang cacat
- i) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran²³.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sesuai dengan Pasal 64 ayat (3) yaitu ada suatu upaya rehabilitasi baik dari lembaga dalam maupun luar negeri, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan segala bentuk labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun secara sosial, memberikan aksesibilitas untuk bisa mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah mengatur perihal hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban. Hak-hak tersebut meliputi:

- a) Mendapat perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta benda, serta bebas dari ancaman berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d) Mendapat penterjemah
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f) Mendapat informasi tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan
- g) Mengetahui jika terpidana dibebaskan
- h) Mendapat identitas dan tempat tinggal baru
- i) Mendapat penggantian biaya transportasi
- j) Mendapat nasehat hukum dan memperoleh biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir
- k) Berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial
- l) Hak atas kompensasi
- m) Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum terhadap perlindungan anak yang mengalami kekerasan seksual ini haruslah bersifat tegas. Kasus eksploitasi seksual kepada anak bahkan sudah menjadi perhatian masyarakat internasional. Data yang menunjukkan bahwa di kawasan Asia Tenggara saja, korban eksploitasi seksual anak sudah mencapai 2 juta orang. Sedangkan di Indonesia, dari laporan yang diterima dalam kasus anak menjadi korban eksploitasi seksual mencapai 700.000 orang. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang telah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menegaskan bahwa kehadiran Negara bagi korban kejahatan meliputi pemberian perlindungan dan bantuan berupa rehabilitasi bagi pihak korban, termasuk dalam kasus anak korban eksploitasi seksual. Layanan yang dimaksud adalah berupa bantuan medis psikologis dan psikososial. Selain itu Undang-Undang

²³ Bambang Waluyo, *"Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 70-72.

ini juga memungkinkan korban kejahatan, untuk bisa mengajukan ganti kerugian kepada pelaku atau dalam proses peradilan dikenal dengan sebutan restitusi. Hal yang lebih penting lagi adalah untuk dapat memberikan fasilitas bagi korban untuk mendapatkan rehabilitasi psikososial²⁴.

Berbagai kasus yang muncul dan sering terjadi kepada anak di seluruh penjuru Indonesia, dengan pemberitaan yang bersifat eksplisit dan berulang-ulang. Sisi lain dari kasus kekerasan terhadap anak adalah mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan korban dari pemberitaan media. Lebih dari itu, mengenai kepentingan korban juga termasuk dalam bentuk penuntasan penanganan kasus dengan proses penegakan hukum. Keadilan korban bisa terpenuhi jika para pelaku dihukum dan pihak korban dapat menjalani proses yang tidak traumatis. Masalah utama dalam penegakan hukum dalam konteks penanganan kasus kekerasan seksual belum sepenuhnya dapat dijelaskan dengan baik dalam hukum positif yang ada. Mengambil pelajaran dari pengaturan yang belum baik serta pada praktik penegakan hukum Negara lain selayaknya juga dijabarkan²⁵. Walaupun hak-hak korban sudah diatur sedemikian rupa, pada faktanya sering kali ditemukan berbagai macam permasalahan dalam proses penegakan hukum. Permasalahan pertama yaitu pada proses pemeriksaan laporan korban. Dengan adanya keterbatasan penegak hukum dalam mewawancarai pihak korban, sering kali penegak hukum merendahkan dan justru menyulut amarah korban. Korban sering kali ditanyai apakah korban menikmati persetubuhan dan dihadapkan dengan pelaku. Penegak hukum juga di nilai kurang profesional dalam hal mengumpulkan alat bukti. Dalam proses pengumpulan bukti, korban tak jarang juga terpaksa menghabiskan jutaan rupiah untuk mendapatkan visum. Perlakuan ini membuat korban semakin trauma dan memilih enggan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Berdasarkan hal tersebut membuat rendahnya laporan dan membuat turunnya angka penanganan kasus kekerasan seksual. Dampak bahanya adalah pelaku sebagai predator seksual masih bebas berkeliaran. Dalam hal ini ada baiknya bahwa korban diwawancarai dalam ruangan yang aman dan nyaman untuk memberikan keterangan. Penyampaian keterangan juga dapat direkam korban agar ia tidak perlu trauma untuk memberikan keterangannya berkali-kali. Perekaman ini tentu dengan upaya menyamarkan identitas korban seperti wajah atau suara²⁶.

3. Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Viktimologi

Secara fitrah, manusia memang memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai kesalahan kecil maupun besar. Sehingga dibutuhkan aturan yang bisa meminimalisasi kemungkinan kesalahan itu dapat terulang. Aturan itu memang diperlukan karena manusia dalam kesehariannya selalu bersinggungan dan berinteraksi dengan orang lain. Kejahatan merupakan salah satu bentuk kenyataan dalam kehidupan yang membutuhkan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat

²⁴ Laurensius Arliman, "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19, Issue 2, 2017, hlm. 307-308.

²⁵ Khoiruddin Nasution, "Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak", *Al-Risalah*, Volume 1, Issue 16, 2016, hlm. 21.

²⁶ *Ibid*, hlm. 307-308.

pada umumnya. Oleh karena itu dibutuhkan segala upaya untuk menaggulangi kejahatan tersebut, meski pada kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas. Karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat²⁷. Kasus kekerasan seksual pada anak tentu memberikan efek yang buruk bagi anak seperti depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut di masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. Ditinjau dari viktimologi hukum, akan terlihat jelas hak anak disini sebagai korban asusila. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kajian viktimologi ada suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan permasalahan manusia sebagai bentuk kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari Bahasa latin yaitu *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Viktimologi sebagai suatu ilmu atau studi yang mempelajari permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya ada suatu pemahaman, yaitu:

1. Sebagai bentuk permasalahan manusia secara proporsi yang sebenarnya secara dimensional
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu pada suatu masyarakat tertentu²⁸.

Viktimologi sebagai suatu ilmu atau studi telah mengalami perkembangan hingga pada keadaan seperti sekarang yang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai macam perkembangan yang terdiri dari 3 fase yaitu:

1. Viktimologi hanya mempelajari korban saja
2. Viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan
3. Viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia²⁹

Anak sebagai korban dalam kekerasan seksual merupakan bagian dari suatu tindak kejahatan. Selain itu korban juga memiliki peran terhadap terjadinya suatu kejahatan. Pengaturan terhadap perlindungan korban dalam proses pemidaan di Indonesia menunjukkan bahwa dalam pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan belum menunjukkan pola yang sangat jelas. Sejak munculnya hukum pidana yang modern, korban kejahatan seolah terabaikan eksistensinya dan oleh karenanya tidak terlindungi lagi hak-hak yang melekat padanya. Adanya perhatian terhadap korban kejahatan telah mendorong disiplin ilmu baru yaitu viktimologi yang fokus sebagai kajian ilmiah terhadap korban kejahatan. Menurut seorang

²⁷ Ario Ponco Wiguno, Op. Cit., hlm. 3.

²⁸ Arif Gosita, *“Masalah Korban Kejahatan”*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm. 40.

²⁹ *Ibid*, hlm. 200.

Dignan terdapat 6 (enam) faktor yang mempengaruhi lahirnya viktimologi dan perhatian masyarakat terhadap korban kejahatan:

1. Sumbangan pikiran seorang Margery Fry, pemikir reformasi penghukuman pada tahun 1940-an, bahwa kepentingan korban kejahatan harus diperhatikan
2. Media massa yang mempublikasikan penderitaan korban kejahatan
3. Peningkatan pengakuan adanya kelompok-kelompok rentan, pada tahun 1960-an
4. Terdapat kasus-kasus yang menarik secara internasional maupun domestik yang menunjukkan penderitaan korban
5. Meningkatnya pengetahuan tentang korban kejahatan melalui survai korban
6. Pengakuan para ahli kriminologi³⁰.

Dalam kasus kekerasan seksual pada anak, ilmu atau studi viktimologi dalam hal ini meneliti perihak topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana atau kejahatan, hubungan antara pelaku dan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut seorang Muladi, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan persoalan kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Viktimologi memberikan pengertian lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang timbul dari penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk dapat memberikan penjelasan mengenai perihak yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain³¹.

Aspek pertama topik dari ilmu viktimologi yang akan dibahas penulis dalam kasus kekerasan seksual pada anak adalah perihak peranan korban pada terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Korban bisa mempunyai peranan dalam terjadinya suatu tindak kejahatan, baik dalam keadaan sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Peran yang dimaksud disini adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban atau sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Permasalahan kemudian muncul perihak pemikiran mengapa korban yang nyata-nyatananya menderita kerugian secara fisik, mental, maupun dalam aspek sosial, justru dianggap memiliki peranan yang dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan pihak korban terkadang dituntut untuk turut memikul tanggung jawab atas perbuatan yang bahkan dilakukan oleh pelaku kejahatan³². Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak secara langsung, sendiri maupun bersama-sama bertanggungjawab atau tidak, secara aktif

³⁰ Yeti Kurniati, "Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Viktimologi", *Prosiding Seminar Nasional Viktimologi*, 2019, hlm. 283.

³¹ Muladi, "*Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat*", Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 109.

³² Rena Yulia, "*Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 75.

atau pasif, dengan motivasi positif atau negatif. Semuanya tergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejadian itu berlangsung³³.

Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku untuk dapat melakukan kejahatan pada dirinya akibat dari sikap dan tindakannya. Seperti korban lalai dalam menjaga harta miliknya sehingga memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengambilnya tanpa izin. Dapat pula karena pihak korban berada di daerah rawan atau bertugas di bidang keamanan. Pihak korban memungkinkan dirinya untuk menjadi sasaran perbuatan kejahatan itu sendiri³⁴. Henting beranggapan bahwa peranna korban dapat menimbulkan kejahatan adalah:

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi
2. Kerugian akibat dari tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan korban
4. Kerugian akibat dari tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban³⁵.

Aspek kedua adalah mengenai hubungan antara si pelaku dan korban. Dalam kasus kekerasan seksual pada anak sebagai korban adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa seperti orang asing, saudra sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek seksualitas. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan maupun tekanan. Perihal hubungan antara pelaku dan korban semakin menambah kompleksitas dari penanganan kasus kejahatan seksual pada anak. Berbagai macam bentuk dukungan khusus dibutuhkan untuk dapat membantu anak yang menjadi korban kekerasan seksual³⁶.

Topik ketiga yang dibahas penulis adalah peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana, korban kejahatan perlu dilindungi argumentasinya, yaitu:

1. Proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui penitensier (hakim, petugas lembaga pasyarakatan, dan sebagainya. Hal tersebut menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosilogis dalam kerangka hubungan antara manusia dalam masyarakat pada lain pihak.
2. Argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argument kontrak sosial dan argument solidaritas sosial. Negara dalam hal ini dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karena itu bila terjadi kejahatan dan membawa korban, Negara harus dapat bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut

³³ *Ibid*, hlm. 76.

³⁴ *Ibid*, hlm. 77.

³⁵ *Ibid*, hlm. 81.

³⁶ Trini Handayani, "Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak", *Jurnal Mimbar Justitia*, Volume 2, Issue 2, 2016, hlm. 828.

3. Perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik di sini adalah yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat³⁷.

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan terhadap korban lebih banyak merupakan perlindungan tidak langsung. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan salaam ini pada hakikatnya telah ada perlindungan secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban³⁸.

D. Simpulan

Kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Perlindungan pada anak merupakan suatu hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh Negara, karena Negara dalam konstitusi menyatakan sebagai suatu Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan anak sebagai salah satu jaminan dari hak asasi manusia merupakan wujud nyata dari perkembangan regenerasi sebuah Negara. Dalam kasus kekerasan seksual anak terdapat faktor yang memicu yaitu kepribadian, lingkungan, hubungan korban dan pelaku, pendidikan, krisis moral di masyarakat, kemajuan teknologi, maupun media massa. Dalam menata perlindungan atas kasus kekerasan seksual pada anak tentu dibutuhkan suatu keseriusan, karena ketika anak sudah mengalami hal tersebut, tentu masa depan mereka akan hancur, karena ada trauma psikis dan mental. Dalam menata perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual dibutuhkan suatu reformasi penegakan hukum yang dalam ilmu viktimologi lebih berorientasi kepada pihak korban yaitu anak. Agar Negara ini terus dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang bisa diandalkan dan tentunya dapat menjamin keberlangsungan Negara ini.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah harus adanya upaya-upaya pencegahan dan penanganan kejahatan seksual pada anak dengan melakukan sinergitas antara keluarga, masyarakat dan Negara. Lalu pada penegakan hukum di indoensia bahwa harusnya lebih melihat kepentingan dari korban yang tidak seimbang dengan kepentingan pelaku tindak pidana dalam tatanan sistem peradlan pidana yang ada dalam KUHAP. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perubahan agar menyesuaikan dengan kepentingan korban dan aspek-aspek kajian viktimologi agar diakomodir dalam prinsip pengaturannya. Hal tersebut agar tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap hak-hak korban dan memberikan jaminan agar hak-hak korban tetap terjaga, sehingga bisa tercipta keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan maupun pihak korban.

E. Referensi

³⁷ Muladi, "*Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*", Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 176-177.

³⁸ Barda Nawawi Arief, "Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Volume 1, Issue 1, 1998, hlm. 17-18.

- Alfons, M. (2019). "LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun", <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>, diunduh 24 Juni 2020.
- Arief, B. N. (1998). "Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1(1), hlm. 17-18.
- Arliman, L. (2017). "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2) hlm. 307-308.
- Gosita, A. (1993). "*Masalah Korban Kejahatan*", Jakarta: Akademika Pressindo.
- Handayani, T. (2016). "Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak", *Jurnal Mimbar Justitia*, 2(2), hlm. 828.
- Hawari, D. (2011). "*Psikopatologi Kejahatan Seksual*", Depok: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Humaria, B. D., dkk. (2015). "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak", *Jurnal Psikoislamika*, 12(2), hlm. 5.
- Kartono, K. (1994). "*Psikologi Wanita, gadis remaja, dan Wanita Dewasa*", Bandung: Alumni.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kurniati, Y. (2019). "Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Viktimologi", *Prosiding Seminar Nasional Viktimologi*, hlm. 283.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2014). "*Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)*", Jakarta: KPAI.
- Kontras. (2013). "*Keadilan Macet, Kekerasan Jalan Terus: Laporan Tahunan Kondisi HAM di Indonesia*", Jakarta: Kontras.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Media Group.
- Muladi. (2002). "*Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*", Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. (2005). "*Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat*", Bandung: Refika Aditama
- Moerti, W. (2020). "Data KPAI, Selama 2019 Ada 123 Anak Korban Kekerasan Seksual di Institusi Pendidikan", <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-kpai-selama-2019-ada-123-anak-korban-kekerasan-seksual-di-institusi-pendidikan.html#:~:text=Kontak%20Kebijakan%20Privasi-Data%20KPAI%2C%20Selama%202019%20Ada%20123%20Anak,Kekerasan%20Seksual%20di%20Institusi%20Pendidikan&text=Merdeka.com%20%2D%20Komisi%20Perlindungan%20Anak,yang%20terjadi%20di%20institusi%20pendidikan.>, diunduh 24 Juni 2020.
- Molyneux, dkk, "Sexual abuse of children in low-income settings: time for action", *Paediatrics and International Child Health*, 33(4), hlm. 239.
- Nainggolan, L. H. (2008). "Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur", *Jurnal Equality*, 13(1), hlm. 73.
- Nasution, K. (2016). "Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak", *Al-Risalah*, 1(16). hlm. 21.

- Pardede, M. (2017). "Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak, *De Jure*, 17(17), hlm. 17.
- Pramukti, A. S., Primaharsya, F. (2015). "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Yogyakarta: Pustaka Yuditisa
- Sardi, M. (2016). "Membangun Budaya Hak-Hak Asasi Manusia", *Media Hukum*, 23(1), hlm. 124.
- Saherodji, H. (1980). "*Pokok-Pokok Kriminologi*", Jakarta: Aksara Baru.
- Sumiarni, E., Halim, C. (2009) "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*", Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sutherland, E. H., dan Cressey, D. R. (1977). "*Azas-Azas Kriminologi: Principle of Criminology*", Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Waluyo, B. (2012). "*Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*", Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiguno, A. P. (2013). "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(1), hlm. 2.
- Winarta, I. G. A. B. (2005). Dalam (Ed. Muladi, *Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Quo Vadis? dalam kumpulan naskah Hak Asasi Manusia (hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat*), Bandung: Refika Aditama, hlm. 227.
- Yanto, O. (2016). "Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Ahkam*, 16(2), hlm. 90.